



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT
LOMBOK TIMUR**

*IMPLEMENTATION OF THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND
TRANSPORT IN THE JURISDICTION OF THE EAST LOMBOK RESORT
POLICE*

Arif Budiman

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: arifbudiman@gmail.com

Hafizatul Ulum

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: hafizatululum91@gmail.com

I Gede Sukarmo

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: Jurnalunizar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mengetahui bagaimana bentuk Implementasi penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh satuan lalu lintas (satlantas) di wilayah hukum polres kabupaten lombok timur sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris yaitu suatu jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yakni di wilayah Hukum Polres Lombok Timur. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil Penelitian yaitu (1) Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai safety belt, Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru, Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap perempatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama, Tidak membawa surat-surat kendara STNK dan tidak membawa surat ijin mengemudi SIM., Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK, Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas. (2) Implementasi penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh satuan lalu lintas (satlantas) di wilayah hukum polres kabupaten lombok timur sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Satlantas Kabupaten Lombok Timur penertiban dilakukan dengan teguran dan sanksi tilang.

Kata Kunci: *Implementasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Polres Kabupaten Lombok Timur*

Abstract

This research aims to find out what forms of traffic violations are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and to find out what form of implementation of traffic control is carried out by traffic units (satlantas) in the jurisdiction of the district police. East Lombok in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This research uses empirical research, namely a type of research that examines legal provisions based on facts that occur in the field, namely in the legal area of the East Lombok Police. Data collection uses interview techniques and document study. The research results are (1) Forms of traffic violations regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, namely driving without using a complete safety system, such as motorbike riders not wearing helmets or helmets that are not of SNI standard. , car drivers do not wear safety belts, use the road to endanger themselves or other drivers, there are many factors causing this, including drivers who are drunk or in a hurry, drivers who violate traffic lights, this is something we often see everywhere. intersections or T-junctions where there are traffic lights, most drivers violate the traffic lights because they are in a hurry or are too lazy to wait because it takes too long. They don't bring vehicle registration documents and don't bring a driver's license. Leaving motorized vehicles in the road does not use a valid number plate or registration plate in accordance with the STNK, Disobeying the orders of traffic control officers. (2) Implementation of traffic control carried out by the traffic unit (satlantas) in the jurisdiction of the East Lombok district police in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and the Standard Operating Procedures (SOP) that it has by the East Lombok Regency Traffic Unit, enforcement was carried out with warnings and fines.

Keywords: *Implementation, Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009, East Lombok Regency Police*

A. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Polri sebagai alat pemerintah dan alat negara, diadakan untuk memelihara ketertiban umum di dalam negeri dan menindak pelaku-pelaku yang dianggap melakukan kejahatan, selain itu juga untuk membantu mempertahankan negara dari musuh yang mengancam keamanan negara, baik dari pihak negara lain maupun dari pihak-pihak di dalam negara sendiri.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian. Petugas-petugas Kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khususnya untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, melakukan perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ia harus melaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia

¹ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 30.

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kepolisian Lalu Lintas. Fungsi utama dari kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, sehingga dapat dikatakan bahwa tugas dan wewenang kepolisian adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya dalam menertibkan lalu lintas di setiap jalan raya untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Yang Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan bentuk *Implementasi* Penertiban Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Lombok Timur.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Hukum Empiris yaitu suatu jenis penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji secara langsung bagaimana *implementasi* atau penerapan suatu hukum ditengah masyarakat. Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan di lingkungan Polda NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Timur.²

Sifat penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif. Sifat penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data, dan membuat kesimpulan.³

Data yang digunakan yaitu Data Primer didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Polres Lombok Timur secara langsung dari responden/informan yang erat kaitannya dengan masalah diteliti. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yaitu berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur bahan bacaan atau laporan penelitian terdahulu, maupun bahan hukum tersier seperti kamus hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Dan Angkutan Jalan

Berbicara tentang masalah pelanggaran saat berkendara di jalan raya, wajib diperhatikan rambu-rambu yang sudah dipasang agar aman dan tidak mengganggu pengendara lain. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran sekaligus memberikan edukasi, beberapa polisi lalu lintas (Polantas) biasanya berjaga di pos-pos kecil atau di tepi jalan. Pelanggaran yang paling sering dilakukan warga Indonesia adalah tidak memakai helm saat berkendara, tidak membawa surat-

² Anonim, 2018, *Pedoman Penulisan Penelitian Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, Mataram, hal 29

³ Soekidjo Notoatmodjo, 2002. *Metodologi Penelitian*, Penerbit Rineka Citra, Jakarta hlm. 138

surat lengkap seperti SIM dan STNK, atau membawa surat lengkap tapi habis masa berlakunya. Tentu saja yang paling nekat adalah menerobos lampu merah sementara polisi berjaga tepat di sebelahnya.

Masalah yang patut diperhatikan di kota besar adalah masalah lalu lintas, hal tersebut bisa dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya, perkembangan lalu lintas bisa menyebabkan pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan di masyarakat. Setiap tahunnya juga jumlah kendaraan terus meningkat dan tidak sedikit masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan lalu lintas sehingga pemerintah maupun kepolisian harus semakin ketat dan tegas untuk masalah lalu lintas, hal tersebut untuk mengurangi atau menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.⁴

1. Bentuk Pelanggaran Yang Sering Terjadi

- a. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai *safety belt*.
- b. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru
- c. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap perempatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampurambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karenaterlalu lama.
- d. Tidak membawa surat-surat kendara STNK dan tidak membawa surat ijin mengemudi SIM.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK.
- f. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.

2. Dampak Dari Pelanggaran Lalu Lintas

- a. Tingginya angka kecelakaan di persimpangan atau perempatan maupun di jalan raya.
- b. Keselamatan pengendara yang menggunakan jalan menjadi terancam bahkan pejalan kaki yang menyeberang jalan maupun berjalan di trotoar.
- c. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah dikarenakan para pengendara tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas.
- d. Kebiasaan para pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga budaya melanggar peraturan lalu lintas.

3. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

Kecelakaan di Indonesia hampir selalu terjadi setiap hari dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri. Kecelakaan juga banyak terjadi karena faktor lain, diantaranya adalah karena pengemudi tidak mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan, keamanan dan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Lalu Lintas

juga kelancaran lalu lintasnya juga. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sadar atas pentingnya peraturan lalu lintas dan hal ini yang harus diperhatikan oleh pihak yang bersangkutan maupun pemerintah.⁵

2. Implementasi Penertiban Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Satuan Lalu Lintas (*Satlan-tas*) Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Lombok Timur

Peraturan berkendara dan tata tertib lalu lintas diterapkan di seluruh Negara di dunia. Peraturan antara negara yang satu tentu saja berbeda dengan negara lainnya. Di Indonesia sendiri, setiap pengendara dituntut untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, pengendara juga harus memakai pengaman, seperti, helm bagi pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil.

Tingginya angka kecelakaan di Indonesia disebabkan karena pengemudi tidak hati-hati saat berkendara. Mereka juga kerap kali tidak memakai pengaman dan melanggar lampu lalu lintas. Tidak jarang juga pengemudi tidak melengkapi surat-surat yang seharusnya ia bawa saat mengemudi. Sehingga mereka dikenakan denda sesuai dengan pasal yang terdapat dalam Undang-undang yang berlaku.

Bentuk penertiban yang dilakukan oleh kepolisian lalu lintas yang sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dengan adanya prosedur pelaksanaan razia kendaraan bermotor di setiap jalan raya yang dilalui oleh pengendara. Pada dasarnya pemeriksaan (razia) yang dilakukan pada siang hari maupun malam hari memiliki prosedur yang sama, hanya terdapat sedikit perbedaan, yakni dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:⁶

1. menempatkan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan
2. memasang lampu isyarat bercahaya kuning dan
3. memakai rompi yang memantulkan cahaya.

Tindakan penertiban adalah wujud dari proses pengawasan yang dilakukan, penertiban dilakukan disaat terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang sudah dibuat. Untuk menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas melalui proses yang panjang pula, dimulai dari sosialisasi peraturan, sampai kepada penerapan sanksi teguran ataupun denda tilang. Langkah penertiban harus segera diambil ketika peraturan yang sudah diberlakukan tersebut dilanggar oleh pengguna kendaraan bermotor dalam kegiatan berlalu lintas. Untuk itu tindakan penertiban masuk kedalam teori pengawasan represif. Artinya penertiban dilakukan setelah suatu pengawasan secara preventif dilakukan. Sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

⁵ Pasal 281 pelanggaran lalu lintas Undang-undang. Nomor 22 tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dimiliki oleh Satlantas Kabupaten Lombok Timur penertiban dilakukan dengan teguran dan sanksi tilang.⁷

D. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yaitu (1) Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai *safety belt*, Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru, Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap perempatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama, Tidak membawa surat-surat kendar STNK dan tidak membawa surat ijin mengemudi SIM., Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK, Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas. (2) Implementasi penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh satuan lalu lintas (satlantas) di wilayah hukum polres kabupaten lombok timur sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang dimiliki oleh Satlantas Kabupaten Lombok Timur penertiban dilakukan dengan teguran dan sanksi tilang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Anonim, 2018, *Pedoman Penulisan Penelitian Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, Mataram

Soekidjo Notoatmodjo, 2002. *Metodologi Penelitian*, Penerbit Rineka Citra, Jakarta.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

7 Ibid.